



**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 298/Pdt.P/2018/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**H. MUHAMMAD ZAINI bin H. KATRAH**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan H.M. Amin RT. 002, Desa Manurung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**HJ. MARFUAH binti H. SAHDAN**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan H.M. Amin RT. 002, Desa Manurung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memperhatikan dan mendengar keterangan para Pemohon, bukti-bukti serta saksi-saksi di muka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 298/Pdt.P/2018/PA.Blcn tanggal 02 April 2018, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 12 Januari 1980 dihadapan seorang penghulu bernama ARNAIN di Desa Sungai Haji, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama H. SARMIDIN bin H. SAHDAN

Hal 1 dari 13 hlm, Penetapan PA Batulicin Nomor 298/Pdt.P/2018/PA Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat itu kakak kandung Pemohon II yang bernama H. SAHDAN bin H. DURAUH telah meninggal dunia terlebih dahulu dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama SAIFULLAH dan DARLAN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 5 orang anak bernama:
  1. MARLINA binti H. MUHAMMAD ZAINI, lahir pada tanggal 20-05-1981,
  2. MUHAMMAD ANDRE bin H. MUHAMMAD ZAINI, lahir pada tanggal 29-11-1983,
  3. MARIA ULFAH binti H. MUHAMMAD ZAINI, lahir pada tanggal 15-01-1986,
  4. MUHAMMAD HIZRI bin H. MUHAMMAD ZAINI, lahir pada tanggal 29-11-1988,
  5. NURALFISAH binti H. MUHAMMAD ZAINI, lahir pada tanggal 08-11-2003;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

Hal 2 dari 13 hlm, Penetapan PA Batulicin Nomor 298/Pdt.P/2018/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan kutipan akta nikah;
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**H. MUHAMMAD ZAINI bin H. KATRAH**) dengan Pemohon II (**HJ. MARFUAH binti H. SAHDAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1980 di Desa Sungai Haji, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Majelis hakim, pemohon I dan pemohon II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena pernikahannya tidak tercatat di KUA setempat sehingga tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah.

Hal 3 dari 13 hlm, Penetapan PA Batulicin Nomor 298/Pdt.P/2018/PA Blcn



- Bahwa para pemohon telah menikah di bawah tangan (sirri) pada tanggal 12 Januari 1980 dihadapan penghulu bernama Arnain di Desa Sungai Haji, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung pemohon II bernama Sarmidin bin H. Sahdan yang kemudian berwakil dengan penghulu tersebut dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saifullah dan Darlan dan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6310021401150001, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor : 89/MNR-KH/III/2018 tanggal 03 Maret 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.4 dan diparaf;

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II

Hal 4 dari 13 hlm, Penetapan PA Batulicin Nomor 298/Pdt.P/2018/PA Blcn



mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dahliana bin H. Katrah, umur 62 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1980 yang lalu di Desa Sungai Haji, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara dihadapan penghulu yang bernama Arnain dan saksi hadir ketika akad nikah tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung pemohon II dan menjadi saksi nikahnya 2 (dua) orang yaitu Saifullah dan Darlan dengan mahar/mas kawinnya berupa uang, namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa ketika menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II statusnya adalah perawan, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan persyaratan Umroh;

2. Baharus bin H. Katrah, umur 52 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena sebagai adik kandung pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1980 di Desa Sungai Haji, Kecamatan Sungai Pandan,

Hal 5 dari 13 hlm, Penetapan PA Batulicin Nomor 298/Pdt.P/2018/PA Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Utara dan saksi hadir ketika akad nikah tersebut;

- Bahwa saat menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saksi waktu itu masih kecil sekitar kelas 3 SD sehingga tidak tahu tentang wali nikah, saksi nikah dan mahar/mas kawinnya;
- Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan persyaratan umroh;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon

I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan kedua

Hal 6 dari 13 hlm, Penetapan PA Batulicin Nomor 298/Pdt.P/2018/PA Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada 30 Agustus 1993 dan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh kedua Pemohon untuk mengurus keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa kedua Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 7 dari 13 hlm, Penetapan PA Batulicin Nomor 298/Pdt.P/2018/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa kedua Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam administrasi kependudukan kabupaten Tanah Bumbu dan dilingkungan tempat tinggalnya di akui sebagai keluarga dan pasangan suami-istri, meskipun demikian alat bukti a quo bukan untuk membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan kedua Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya kedua Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 12 Januari 1980, di Desa Sungai Haji, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan wali nikah kakak kandung pemohon II bernama Sarmidin dan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai serta disaksikan 2 (dua) orang saksi, sedangkan status Pemohon jejak dan status Pemohon II adalah perawan, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun mushaharah, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud pasal 308 R.Bg., dan pasal 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya

Hal 8 dari 13 hlm, Penetapan PA Batulicin Nomor 298/Pdt.P/2018/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Majelis Hakim agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 12 Januari 1980 di hadapan penghulu bernama Arnain di Desa Sungai Haji, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa sebagai wali nikahnya kakak kandung pemohon II bernama: H. Sarmidin dan dihadiri dua orang saksi bernama Saifullah dan Darlan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama hidup bersama sebagai suami-istri tidak ada yang mempermasalahkan atau keberatan terhadap Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan nikah agar digunakan untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah serta mengurus administrasi umroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka

Hal 9 dari 13 hlm, Penetapan PA Batulicin Nomor 298/Pdt.P/2018/PA Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil hukum yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab al-Anwar Juz II halaman 146 yang selanjutnya diambil alih Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi:

**ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت  
إخترن بها حق من الحقوق كالصّدق  
والنفقة والمراث أو لم يقترن**

*"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".*

2. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزّوجيّة ما  
دام لم يقم له دليل على إنتهاها**

*"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";*

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : "itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.

Hal 10 dari 13 hlm, Penetapan PA Batulicin Nomor 298/Pdt.P/2018/PA Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada 12 Januari 1980 di Desa Sungai Haji, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara patut disahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di wilkakat Pegawai Pencatat nikah di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang yakni pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 13 hlm, Penetapan PA Batulicin Nomor 298/Pdt.P/2018/PA Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**H. MUHAMMAD ZAINI bin H. KATRAH**) dengan Pemohon II (**HJ. MARFUAH binti H. SAHDAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 1980 di Desa Sungai Haji, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 30 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1439 H. oleh kami Rofik Samsul Hidayat, S.H sebagai Ketua Majelis,. M. Syaefuddin, S.HI, M.Sy dan Syaiful Annas, S.HI.,M.Sy, sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan M. Kharis Ridhani, SH, MH,. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

Rofik Samsul Hidayat, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

M. Syaefuddin, S.HI, M.Sy.

ttd

Syaiful Annas, S.HI.,M.Sy.

Hal 12 dari 13 hlm, Penetapan PA Batulicin Nomor 298/Pdt.P/2018/PA Blcn



Panitera Pengganti

ttd

M. Kharis Ridhani, SH, MH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
2 Biaya Proses	:	Rp	50.000
3 Biaya Panggilan	:	Rp	400.000
4 Redaksi	:	Rp	5.000
5 Meterai	:	Rp	6.000
Jumlah	:	Rp	491.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
Batulicin, 30 April 2018  
Panitera,

Drs. H. Almuna

Hal 13 dari 13 hlm, Penetapan PA Batulicin Nomor 298/Pdt.P/2018/PA Blcn